



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xxxxxxxxxxx**, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**xxxxxxxxxxxxxxxxx**, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, bertempat di Parigi Moutong telah dilaksanakan perkawinan menurut agama hindu oleh pemuka agama hindu yang bernama I Nyoman Suyasa antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxx tertanggal 20 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan/pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindari;
3. Bahwa perkecokan ini bermula saat awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah dengan orang tua Penggugat. Penggugat yang saat itu sedang bekerja di Parigi diminta oleh Tergugat untuk pindah rumah bersama ke Parigi tanpa diikuti oleh orang tua kandung Penggugat. Penggugat yang saat itu merasa belum siap untuk pindah dan meminta Tergugat untuk sabar mengingat orang tua Penggugat tidak ada yang merawatnya;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat berulang kali tetap meminta untuk pindah bersama namun Penggugat mengatakan untuk sabar dan menunggu;
5. Bahwa akibat hal tersebut membuat Penggugat merasa Tergugat mulai tidak menghiraukan Penggugat. Beberapa kali Penggugat meminta untuk Tergugat untuk memperbaiki sikapnya dan Penggugat juga meminta agar Tergugat mengurus rumah namun selalu tidak dihiraukan;
6. Bahwa akibatnya sering terjadi pertengkaran dan cekcok hebat antara Para Pihak. Tindakan Tergugat yang tidak memikirkan perasaan Penggugat dan mementingkan dirinya sendiri membuat ketidaknyamanan dalam perkawinan Para Pihak;
7. Bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat pergi bersama dengan wanita lain saat di Parigi. Tergugat mengatakan bahwa ia memperoleh informasi tersebut dari temannya yang di Parigi, namun Penggugat sama sekali tidak pernah menduakan hatinya dari Tergugat. Hal ini menyebabkan cek-cok yang tidak berkesudahan. Sering kali beberapa masalah sepele menjadi pertengkaran. Padahal Penggugat selalu mencoba untuk memperjuangkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas hal tersebut Tergugat memutuskan kembali ke orang tuanya pada Februari 2022. Penggugat mencoba menjemput Tergugat, pertama kali bersama dengan saudara-saudara Penggugat, lalu yang kedua bersama dengan orang tua Penggugat dan ketiga bersama dengan orang tua beserta kepala desa. Tergugat tetap tidak mau kembali ke Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan rumah Penggugat dengan Tergugat tangga tidak mungkin lagi untuk didamaikan;
9. Bahwa sebulan setelah itu, pada 21 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh Ketua Adat dari pihak Penggugat, Ketua Adat dari pihak Istri, Ayah Penggugat, dan Kakak dari Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai dan menerangkan sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan suami-istri;
10. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh Ketua Adat dari pihak Penggugat, Ketua Adat dari pihak Istri, Ayah Penggugat, Kakak dari Tergugat, Ketua Parisada Hindu Dharma, Kepala Dusun X, serta diketahui oleh Kepala Desa xxxxx kembali membuat Surat Pernyataan Cerai dan menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami-istri;
11. Bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, yang pada pokoknya memuat bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

12. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon ke pada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 12 Maret 2019, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang bersangkutan sehingga kemudian diterbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perceraian perkawinan penggugat dan tergugat tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan akta perceraianya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi tercapainya keadilan dan kebaikan mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 April 2023, tanggal 28 April 2023, dan tanggal 05 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dengan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) Nomor xxxxxxxxx tanggal 20 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) Nomor xxxxxxxxx tanggal 20 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx Nomor Induk Kewarganegaraan xxxxxxxxx selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx tanggal 20 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan setelah dicocokkan, kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2019;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tatacara agama Hindu dan saat itu Saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun kemudian mengalami perselisihan/percekcokkan disebabkan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ingin tinggal berpisah dari rumah orang tua Penggugat namun Penggugat belum siap meninggalkan orangtuannya karena Ibu Penggugat dalam keadaan sakit;

- Bahwa Ibu Penggugat mengalami sakit tidak bias berjalan dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa Tergugat mau pindah dari rumah karena tidak senang sama orang tua Penggugat dan mengurus Ibu Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa yang sering memasak untuk dirumah adalah ayah Peggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat telah pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah 3 (tiga) kali mengajak Tergugat untuk kembali pulang bersama dengan Penggugat, namun Tergugat selalu menolak;
- Bahwa saat pihak Penggugat beserta keluarga kembali menjemput Tergugat, Ayah Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali dilakukan perdamaian oleh pemangku adat pertama di pemangku adat Tergugat dan kedua perdamaian di pemangku adat Penggugat namun kesemuanya tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, setiap bertengkar Tergugat sering meminta diceraikan;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena teman sekantor waktu Saksi masih bekerja sebagai karyawan PT. Telkom namun, saat ini Saksi bekerja di Kantor SAMSAT Parigi;
- Bahwa Penggugat sering curhat masalah rumah tangganya yang tidak lagi harmonis dikarena Tergugat sudah kembali sama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan bahwa Tergugat pingin tinggal di rumah sendiri bersama Penggugat, namun Penggugat tidak mau

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Ibu Penggugat sedang sakit dan tidak orang yang mengurusnya;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Tergugat telah pukang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa mereka tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan keluarga Penggugat sudah beberapa kali menjemput Tergugat di rumah orang Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat saat ini sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena Saksi ketahui dari akun Facebook Tergugat yang sering memposting fotonya dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran / cekcok yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2019 dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka Agama Hindu bernama I Nyoman Suyasa, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Maret 2019;

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat / Tergugat yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu menyuruh Penggugat agar mereka berpisah rumah dengan orang tua Penggugat namun permintaan tersebut belum disetujui oleh Penggugat mengingat Ibu Penggugat dalam keadaan sakit dan selama Ibu Penggugat sakit, Tergugat tidak mau merawatnya;
- Bahwa benar puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar bulan Februari 2002 dimana saat itu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah;
- Bahwa benar Penggugat dan keluarga Penggugat berusaha menjemput dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau kembali lagi dengan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) kali didamaikan secara adat namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya dan berakhir dengan dibuatnya Surat Kesepakatan Cerai, Pertama tanggal 21 Maret 2022 dan kedua tanggal 31 Maret 2022 yang isinya sama yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat yakni Menyatakan Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokok menyatakan "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt)*" bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran cekcok yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2019 dilangsungkan dengan tata cara agama Hindum dihadapan pemuka Agama bernama I Nyoman Suyasa, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxx tanggal 20 Maret 2021 (*vide* bukti P-1 dan P-2). Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti P-3 dan P4);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok yang disebabkan oleh Tergugat yang untuk tinggal berpisah dengan orang tua, namun Penggugat belum siap untuk meninggalkan rumah disebabkan Ibu Penggugat dalam keadaan sakit. Selama Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak merawat ibu Penggugat yang sakit. Puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sekitar bulan Februari 2002 dimana saat itu Tergugat kembali ke rumah orabg tuannya dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat berusaha menjemput dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau kembali lagi dengan Penggugat. Selanjutnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) kali didamaikan secara adat namun upaya tersebut tidak berhasil dan berakhir dengan dibuatnya Surat Kesepakatan Cerai, Pertama tanggal 21 Maret 2022 dan Kedua tanggal 31 Maret 2022 yang isinya sama yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah (*vide* bukti P-5 dan P-6);

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dan keadaan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Februari 2022 hingga saat ini dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga mereka namun upaya tersebut tidak berhasil dan berakhir dengan dibuatnya 2 (dua) Surat Kesepakatan Cerai, Pertama tanggal 21 Maret 2022 dan Kedua tanggal 31 Maret 2022. Majelis Hakim berpendapat Fakta dan keadaan tersebut telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 Penggugat yakni “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register sehingga diterbitkan akta perceraian;”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melapor kepada instansi pelaksana yakni kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 3 Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Penggugat yakni “memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perceraian perkawinan penggugat dan tergugat dalam register dan menerbitkan akta perceraianya”;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan penerbitan akta perceraian merupakan kewenangan dari Pejabat Pencatatan Sipil setelah putusan mengenai perceraian telah berkekuatan hukum tetap serta pula telah memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Rumusan Rapat Kamar Perdata Umum angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang pada pokoknya mengatur mengenai dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat amar mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya permintaan Penggugat tersebut patut kiranya Majelis Hakim melakukan perubahan redaksional pada petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 4 Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek seluruhnya, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  
Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Maret 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dan didaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,  
TTD  
Venty Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua  
TTD  
Riwandi, S.H.

TTD  
Angga Nugraha Agung, S.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK/Proses	: Rp 75.000,00;
3. Panggilan	: Rp 450.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
5. Penjilidan Berkas Perkara	: Rp 25.000,00;
6. Insentif Bendahara	: Rp 20.000,00;
7. Pengarsipan Berkas Perkara	: Rp 10.000,00;
8. Biaya Sumpah	: Rp 25.000,00;
9. Materai	: Rp 10.000,00;
10. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp 675.000,00; (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)